

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP AUDIT DELAY

Yosevin Karnawati, Sri Handayani
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara no 09, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
yosevin.karnawati@esaunggul.ac.id

Abstract

Audit delay is the time for completion of the audit which is measured from the end of the fiscal year until the date the audit report is issued, a long audit delay will affect the timeliness of the delivery of financial statements. This study aims to see the effect of financial distress, auditor switching and the size of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2014-2018 period. The sample of this research is 35 mining sector companies with a period of 5 years, the sampling technique uses purposive sampling technique, so that the sample obtained is 190. The research method uses multiple linear regression analysis with the F test and t test. The results showed that simultaneously financial distress, auditor switching and company size have an effect on audit delay, but only partially financial distress has a significant positive effect on audit delay, while auditor switching and company size have no effect on audit delay. The findings in this study, that the average audit delay time for mining companies is 98 days.

Keywords: *financial distress, auditor switching, company size, audit delay*

Abstrak

Audit delay adalah waktu penyelesaian audit yang diukur dari akhir tahun buku sampai dengan tanggal laporan audit diterbitkan, penundaan audit yang lama akan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh *financial distress*, *auditor switching* dan ukuran perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Sampel penelitian ini adalah 35 perusahaan sektor pertambangan dengan jangka waktu 5 tahun, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga sampel yang diperoleh adalah 190. Metode penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji F dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *financial distress*, *auditor switching* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*, namun hanya secara parsial *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *audit delay*, sedangkan *auditor switching* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Temuan dalam penelitian ini, rata-rata waktu audit delay pada perusahaan pertambangan adalah 98 hari.

Kata kunci: *financial distress, auditor switching, ukuran perusahaan, audit delay*

Pendahuluan

Informasi akuntansi menjadi hal yang sangat penting bagi stakeholders dalam pengambilan keputusan ekonomi, sehingga penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu sangat dibutuhkan, agar informasi yang disampaikan menjadi relevan. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor. 29 /POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dalam BAB III Penyampaian Laporan Keuangan Pasal 7(1) menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.

Lamanya waktu auditor menyelesaikan laporannya dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi dalam laporan keuangan dipublikasikan kepada masyarakat. Ketepatan waktu publikasi informasi laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh *audit delay*. Semakin lama auditor menyelesaikan laporan keuangan yang diauditnya maka akan semakin lama *audit delay* begitupun sebaliknya, jika auditor mampu menyelesaikan proses audit terhadap laporan keuangan secara cepat maka akan semakin pendek *audit delay*.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi audit delay antara lain, *financial distress, auditor switching* dan ukuran perusahaan. Sawitri & Budiarta (2018) menyatakan bahwa kondisi dimana suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan ataupun krisis keuangan, kondisi tersebutlah yang dinamakan *financial distress*. Perusahaan dapat dikatakan mengalami *financial distress* apabila perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan finansialnya. Praptika & Rasmini (2016), menyatakan bahwa kondisi *financial distress* yang terjadi pada perusahaan dapat meningkatkan risiko audit pada auditor independen khususnya risiko pengendalian dan risiko deteksi. Peningkatan risiko tersebut mengakibatkan auditor harus melakukan pemeriksaan dan penghitungan risiko yang mungkin terjadi, tahap pemeriksaan dan perhitungan risiko (*risk assesment*) terdapat

pada fase perencanaan auditing (*audit planning*). Sehingga hal tersebut dapat menambah lamanya proses audit serta akan berdampak pada jangka waktu *audit delay* yang menjadi semakin panjang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Praptika & Rasmini (2016) yang menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Syofiana, Suwarno, & Haryono(2018) menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*.

Auditor switching atau pergantian auditor adalah putusannya hubungan antara perusahaan dengan auditor yang lama dan mengangkat auditor baru untuk menjalankan proses *auditing*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik dalam Pasal 11 Ayat 1 menyatakan Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh akuntan publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Selain pergantian audit yang diharuskan oleh pemerintah berdasarkan aturan tersebut, perusahaan dapat melakukan pergantian auditor secara sukarela (*voluntary*). Menurut Praptika & Rasmini (2016), ketika klien atau perusahaan mengganti auditornya pada saat tidak ada aturan yang mengharuskannya (*voluntary*), yang terjadi adalah salah satu dari hal yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor dipecat oleh klien. Menurut Megayanti & Budiarta (2016) auditor yang baru memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengaudit laporan keuangan karena auditor baru perlu mengenal dari awal karakteristik usaha klien dan sistem yang ada didalamnya. Berakhirnya hubungan kerjasama antara perusahaan dengan auditor yang lama mengharuskan auditor yang baru sebagai pengganti auditor yang lama dalam menjalankan proses audit untuk berkomunikasi dengan auditor lama serta perusahaan untuk mengetahui dan mengenal perusahaan yang akan diaudit. Dalam hal ini auditor baru diharuskan menganalisa dan menyusun strategi awal pengauditan dan memahami bisnis serta

industri usaha klien, hal tersebut dapat menyita waktu auditor baru dalam melaksanakan proses auditnya. Sehingga apabila terjadi pergantian auditor maka akan membuat *audit delay* menjadi lebih panjang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Praptika & Rasmini (2016), Rustiarini and Sugiarti (2013) menyatakan bahwa *auditor switching* atau pergantian auditor berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sofiana, Suwarno, & Hariyono (2018) menyatakan bahwa *auditor switching* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Menurut Megayanti & Budiarta (2016), ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya sebuah perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan besar atau kecil dilihat dari beberapa sudut pandang seperti total nilai aset, total penjualan, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Perusahaan yang memiliki sumber daya (aset) yang besar memiliki salah satu ciri yaitu adanya pengawasan dari investor, sehingga kebutuhan informasi akan laporan keuangan yang telah diaudit akan besar pula. Oleh karena itu lamanya waktu proses audit pada perusahaan besar lebih memakan waktu yang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sehingga menyebabkan *audit delay* yang lebih pendek dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Penelitian ini dimotivasi dengan adanya *research gap* dari peneliti - peneliti sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *financial distress*, *audit switching* dan ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Kajian Teori Dan Pengembangan Hipotesis

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Menurut Tahar & Rachman, (2014), kepatuhan merupakan hal yang didasarkan pada harapan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin akan dijatuhkan. Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang

mengintegrasikan ide-ide dari model manajemen klasik dan partisipasi manajemen (Lunenburg, 2012). Teori kepatuhan dapat mendorong individu untuk mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan perusahaan yang berupaya untuk menyelesaikan laporan keuangan auditannya sesegera mungkin agar dapat disampaikan kepada BEI secara tepat waktu.

Menurut (OJK, 1995) UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No.X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep/346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, Bapepam mewajibkan setiap perusahaan publik yang terdaftar di pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bapepam-LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangantahunan. Kemudian peraturan tersebut disempurnakan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor. 29 /POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dalam BAB III Penyampaian Laporan Keuangan Pasal 7(1) menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4(empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Maka dari itu, relevansinya dengan teori kepatuhan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menyampaikan laporan keuangan audit dan laporan tahunan berkala secara tepat waktu dan memenuhi ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh badan hukum terkait, dalam hal ini ialah Bapepam-LK. Adanya batas waktu tertentu yang disyaratkan oleh Bapepam-LK dalam penyampaian laporan keuangan audit dan laporan tahunan berkala secara tepat waktu dan memenuhi ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh badan hukum terkait, dalam hal ini ialah Bapepam-LK. Adanya batas waktu tertentu yang disyaratkan oleh Bapepam-LK dalam penyampaian laporan keuangan audit dan laporan tahunan berkala secara tepat waktu dan memenuhi ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh badan hukum terkait, dalam hal ini ialah Bapepam-LK. Adanya batas waktu tertentu yang disyaratkan oleh Bapepam-LK dalam penyampaian laporan keuangan audit dan laporan tahunan berkala secara tepat waktu dan memenuhi ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh badan hukum terkait, dalam hal ini ialah Bapepam-LK. Adanya batas waktu tertentu yang disyaratkan oleh Bapepam-LK dalam penyampaian laporan keuangan audit dan laporan tahunan berkala secara tepat waktu dan memenuhi ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh badan hukum terkait, dalam hal ini ialah Bapepam-LK.

Teori *Reasoned Action*

Teori tindakan beralasan (*Theory of Reasoned Action*) yang diusulkan oleh Icek Ajzen (1980), dan diperbaharui dengan teori perilaku direncanakan (*theory of planned behavior*) oleh Icek Ajzen (1991) , telah

digunakan selama dua dekade masa lalu untuk meneliti keinginan dan perilaku berbagi. Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Ajzen menyatakan bahwa niat menentukan seseorang untuk melakukan tindakan atau perilaku. Ajzen mengemukakan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh dua penentu utama yaitu :

1. Sikap, merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
2. Norma subjektif, merupakan kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan normatif yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk menuju harapan-harapan tersebut

Audit Delay

Menurut Praptika & Rasmini (2016), *audit delay* adalah rentang waktu antara tanggal penutupan tahun buku dan tanggal laporan audit. Audit delay diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. Audit delay mempunyai hubungan erat dengan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan, karena manfaat laporan keuangan menjadi berkurang apabila tidak disampaikan secara tepat waktu. Sawitri & Budiarta (2018) menyatakan bahwa *audit delay* adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diselesaikannya pekerjaan lapangan oleh auditor independen. Semakin lama auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya maka semakin panjang audit delay.

Menurut Listyaningsih dan Cahyono (2018) *audit delay* adalah rentang waktu penyelesaian laporan audit dan laporan keuangan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan keuangan auditor independen atas audit laporan keuangan perusahaan sejak tanggal tutup buku perusahaan, yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen. *Audit delay* inilah yang dapat

mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari akhir tahun fiskal sampai dengan tanggal laporan audit dikeluarkan. *Audit delay* dapat diukur secara kuantitatif yang satuannya dapat dinyatakan dalam jumlah hari, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

$Audit\ Delay = \text{Tanggal Laporan Audit} - \text{Tanggal laporan keuangan}$

Financial Distress

Menurut Sawitri & Budiarta (2018) kondisi dimana suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan ataupun krisis keuangan, kondisi tersebutlah yang dinamakan *financial distress*. Praptika & Rasmini (2016) menyatakan bahwa, *financial distress* merupakan suatu kondisi di mana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau sedang krisis. Dengan kata lain *financial distress* merupakan suatu kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Menurut Brigham dalam Listyaningsih dan Cahyono (2018), *financial distress* adalah kondisi perusahaan yang mana kesulitan dana baik dalam arti dana didalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja. *Financial distress* merupakan tahap perurunan kondisi keuangan perusahaan dan apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan.

Menurut Praptika & Rasmini (2016) ciri-ciri perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan yaitu terdapat perubahan signifikan dalam komposisi aset dan kewajiban dalam neraca, arus kas negatif, nilai perbandingan yang tinggi antara hutang dengan aset. Sehingga *financial distress* diprosikan dengan *Debt to Total Assets Ratio*, yang dirumuskan sebagai berikut:

$DTA = \text{Total Hutang} / \text{Total Aset}$

Auditor Switching

Menurut Sawitri & Budiarta (2018) dan Megayanti & Budiarta (2016) pergantian auditor merupakan putusannya hubungan auditor yang lama dengan perusahaan kemudian

mengangkat auditor yang baru untuk menggantikan auditor yang lama. Menurut (Praptika & Rasmini, 2016) pergantian auditor merupakan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk berpindah auditor baik disebabkan oleh aturan yang ada maupun secara sukarela.

Praptika & Rasmini (2016) juga menyatakan bahwa pergantian auditor secara wajib atau dengan secara sukarela bisa dibedakan atas dasar pihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu independensi auditor. *Auditor switching* yang bersifat wajib (mandatory) perhatian utamanya beralih kepada auditor. Aturan mengenai *auditor switching* secara mandatory telah ditetapkan oleh banyak negara. Hal tersebut dipelopori oleh regulator pemerintahan Amerika yang membuat *The Sarbanes Oxley (SOX)* yang memuat aturan mengenai wajibnya perusahaan melakukan *auditor switching*. *Auditor switching* yang terjadi karena sukarela (*voluntary*), maka perhatian utama adalah pada sisi klien. Ketika klien mengganti auditornya pada saat tidak ada aturan yang mengharuskannya (secara *voluntary*), yang terjadi adalah salah satu dari dua hal yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor dipecat oleh klien.

Di Indonesia, pergantian auditor secara wajib diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam pasal 11 ayat 1 mengenai pembatasan jasa audit, dijelaskan bahwa pemberian jasa audit atas laporan keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun berturut-turut. Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas setelah 2 (dua) tahun berturut-turut tidak memberikan jasa.

Menurut Verawati dan Wirakusuma(2016) Pergantian auditor pada suatu perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga independensi dari auditor agar tetap bersikap objektif dalam melakukan tugasnya sebagai auditor. Menurut Listyaningsih dan Cahyono (2018) Pergantian auditor diukur dengan variabel dummy. Perusahaan yang melakukan pergantian auditor selama periode penelitian diberi kode 1 dan perusahaan yang tidak melakukan pergantian auditor diberi kode 0.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar/kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak, dan lain-lain (Brigham dan Houston) dalam Listyaningsih dan Cahyono (2018). Ukuran perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan kapitalisasi pasar. Menurut Armanto Witjaksono dan Mega Silvia (2014) ukuran perusahaan dapat dilihat dari jumlah kapitalisasi pasar yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi semakin besar nilai kapitalisasi pasar tersebut maka akan semakin besar juga ukuran perusahaan.

Kapitalisasi Pasar = Harga Saham × Jumlah Saham yang Beredar

Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Audit Delay*

Financial distress adalah kondisi dimana suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan ataupun krisis keuangan. Jika financial distress terjadi pada perusahaan, maka akan berdampak terhadap semakin besarnya resiko yang akan dialami oleh perusahaan. Menurut Praptika & Rasmini (2016) pihak manajemen akan berusaha mengurangi berita buruk ini sehingga akan memakan waktu lebih banyak. Kondisi financial distress yang terjadi pada perusahaan dapat meningkatkan risiko audit pada auditor independen khususnya risiko pengendalian dan risiko deteksi. Dengan meningkatnya risiko itu maka auditor harus melakukan pemeriksaan risiko (*risk assessment*) sebelum menjalankan proses audit, tepatnya pada fase perencanaan audit (*audit planning*). Sehingga hal ini dapat mengakibatkan lamanya proses audit dan berdampak pada bertambahnya *audit delay*. Sehingga hipotesis yang dapat dibangun: Hipotesis 1: *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Audit Delay*

Pengaruh *Audit Switching* terhadap *Audit Delay*

Auditor switching adalah putusnya hubungan auditor yang lama dengan perusahaan kemudian mengangkat auditor yang baru untuk menggantikan auditor yang

lama. Praptika & Rasmini (2016) menyatakan perusahaan yang mengalami pergantian auditor akan mengangkat auditor yang baru, di mana butuh waktu yang cukup lama bagi auditor yang baru dalam mengenali karakteristik usaha klien dan sistem yang ada di dalamnya. Berakhirnya hubungan kerjasama antara perusahaan dengan auditor yang lama mengharuskan auditor yang baru sebagai pengganti auditor yang lama dalam menjalankan proses audit untuk berkomunikasi dengan auditor lama serta perusahaan untuk mengetahui dan mengenal perusahaan yang akan diaudit. Dalam hal ini auditor baru di haruskan menganalisa dan menyusun strategi awal pengauditan dan memahami bisnis serta industri usaha klien, hal tersebut dapat menyita waktu auditor baru dalam melaksanakan proses auditnya. Sehingga apabila terjadi pergantian auditor maka akan membuat audit delay menjadi lebih panjang. Sehingga hipotesis yang dapat dibangun:

Hipotesis 2: *Audit Switching* berpengaruh positif terhadap *Audit Delay*

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay*

Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar/kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak, dan lain-lain (Brigham dan Houston dalam Listyaningsih dan Cahyono (2018)). Dalam penelitian yang dilakukan Listyaningsih dan Cahyono (2018) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Manajemen perusahaan berskala besar umumnya memiliki sistem pengendalian internal yang baik dan dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan, dan pemerintah yang dapat mengurangi kesalahan dalam penyajian laporan keuangan serta memudahkan auditor dalam melakukan proses audit. Oleh karena itu, perusahaan yang berskala besar cenderung mengalami tekanan eksternal yang lebih tinggi untuk mengumumkan laporan audit lebih awal sehingga akan mempercepat proses audit dan memperlambat *audit delay*. Sehingga hipotesis yang dapat dibangun:

Hipotesis 3: Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*

Metode Penelitian Desain Penelitian

Desain penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan desain kausalitas yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat pengaruh atau hubungan sebab akibat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *financial distress*, *auditor switching* dan ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.

Populasi, Sampel dan Penarikan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 -2018 yang berjumlah 217. Teknik pengambilan sampel dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI berturut-turut periode 2014 - 2018, serta sudah diaudit oleh auditor independen, sehingga jumlah sampel menjadi 190.

Analisis Data Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk melihat gambaran umum perusahaan pertambangan periode 2014 - 2018

Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh variabel independen *financial distress*, *auditor switching* dan ukuran perusahaan terhadap variabel dependen *audit delay*. Persamaan fungsi regresi penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana:

Y : *Audit Delay*

α : Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien regresi

X₁ : *Financial Distress*

X₂ : *Auditor Switching*

X₃ : Ukuran Perusahaan

ε : *Standar error*

Uji Hipotesis

Uji F

Uji simultan F digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara

simultan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya.

Uji t

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018)

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar kontribusi variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Y (*Audit Delay*), diproksikan dengan Tanggal Laporan Audit - Tanggal Laporan Keuangan. Variabel X1 (*Financial Distress*), diproksikan dengan Debt to Total Aset. Variabel X2 (*Auditor Switchng*), diproksikan dengan variabel dummy, kode 1 untuk perusahaan yang melakukan penggantian auditor dan kode 0 untuk perusahaan yang tidak melakukan penggantian auditor. Variabel X3 (Ukuran Perusahaan), diproksikan dengan Kapitalisasi Pasar dihitung dengan cara mengalikan Harga Saham dengan Jumlah Saham Beredar)

Analisis Data Dan Pembahasan Statistik Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Deskripsi	Mean
<i>Financial distress</i>	0,5460
<i>Auditor Switching</i>	0,1737
Ukuran Perush	6.838.559.478.859,
<i>Audit Delay</i>	7530 98,93

Sumber: data diolah

Dilihat dari tabel 1 diatas terlihat bahwa dari 190 data perusahaan mengalami *financial distress* karena rata-rata 54%, *auditor switching* rata-rata 0,1737 dapat disimpulkan bahwa industri pertambangan cenderung tidak melakukan *auditor switching*, ukuran perusahaan yang diproksikan dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp. 6.838.559.478.859,7530, yang berarti rata-rata perusahaan mempunyai kapitalisasi yang

sedang dan *audit delay* memiliki rata-rata 98.93 yang berarti bahwa rata-rata perusahaan sektor pertambangan menyelesaikan audit laporan keuangan selama 98 hari dan berarti bahwa perusahaan sektor pertambangan periode 2014-2018 tidak mengalami audit delay karena masih dalam batas yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu akhir bulan ke empat setelah berakhirnya tahun buku atau 120 hari.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 2
Uji Asumsi Klasik (Jumlah data 135)

Uji asumsi klasik	Hasil
Normalitas data (KS)	>0,05
Autokorelasi	<10
Heteroskedastisitas	menyebarkan

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 2 di atas bahwa data berdistribusi normal, serta terbebas dari masalah multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis Uji F

Tabel 3
Uji F

Deskripsi	Hasil
F hitung	5,099
Sig	0,002

Sumber: data diolah

Berdasarkan data di atas nilai sig sebesar 0,002 atau sig<0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan *financial distress*, *auditor switching* dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*.

Uji t

Tabel 4
Uji t

Deskripsi	B	t	Sig
Constant	27,211	12,231	0,000
X1	31,394	3,469	0,001
X2	-2,614	-0,821	0,413
X3	-1.339E-13	-1,229	0,221

Dependent variable: Y

Sumber: data diolah

Uji Hipotesis 1

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa *Financial Distress*(X1) berpengaruh positif terhadap *audit delay*, hal ini dibuktikan bahwa nilai sig 0,001 atau dibawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 1 diterima, artinya bahwa semakin tinggi tingkat financial distress maka tingkat audit delaynya juga semakin tinggi dan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena *financial distress* mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut sedang pada tahap penurunan kondisi keuangan sehingga auditor sangat berhati-hati dalam memeriksa laporan keuangannya. Kehati-hatian ini akan memakan waktu yang lama dalam proses audit karena membutuhkan bukti-bukti yang lebih banyak yang akan mendukung opininya, sehingga menyebabkan bertambah panjangnya *audit delay*.

Uji Hipotesis 2

Berdasarkan uji t di atas terlihat bahwa *auditor switching* (X2) tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, hal ini bisa dibuktikan dengan nilai sig sebesar 0,413 artinya > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa *audit switching* tidak berpengaruh terhadap *audit delay* atau hipotesis 2 ditolak. Hal ini disebabkan karena adanya kecenderungan perusahaan pertambangan tidak melakukan *auditor switching*, sehingga ada atau tidaknya *auditor switching* tidak mempengaruhi *audit delay*. Perusahaan umumnya melakukan pergantian auditor karena faktor kepercayaan, perusahaan akan melakukan pergantian auditor saat auditor tersebut tidak dapat memberikan opini yang diharapkan oleh perusahaan dan akan mencari auditor yang selaras dengan kebutuhan perusahaannya. Namun biasanya pergantian auditor itu tidak serta merta berganti KAP (auditor berganti namun tetap dalam KAP yang sama), sehingga walaupun berganti standar auditornya tetap sama, anggaran yang dibutuhkan dan waktu yang dibutuhkan tetap sama.

Uji Hipotesis 3

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, hal ini bisa dilihat pada tabel 4 di atas, terlihat bahwa nilai sig sebesar 0.221 artinya >0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay* atau

Hipotesis H3 ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan yang besar maupun kecil di perusahaan-perusahaan yang sudah *go public* menjamin diterapkannya sistem pengendalian internal yang memadai. Dengan pengendalian internal yang memadai maka akan menjamin aset perusahaan terjaga dan laporan keuangan yang dihasilkan menjadi obyektif dan berkualitas. Oleh karena itu proses audit tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan bukti-bukti audit yang diperlukan untuk mendukung jalannya proses audit. Sehingga ukuran perusahaan yang besar maupun yang kecil tidak akan mempengaruhi *audit delay*.

Uji Regresi Linier Berganda

Dari hasil uji regresi, maka didapatkan model regresi sebagai berikut:

$$(\text{Audit Delay}) = 27.211 + 31.394 (\text{Financial Distress}) - 2.614 (\text{Auditor Switching}) - 1.339E-13 (\text{Ukuran Perusahaan}) + \varepsilon$$

Persamaan regresi di atas menunjukkan model prediksi mengenai pengaruh *financial distress*, *auditor switching* dan ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Pengujian simultan F test menunjukkan bahwa secara simultan *financial distress*, *auditor switching* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan pengujian secara parsial dengan uji t menunjukkan bahwa hanya variabel *financial distress* yang berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Adjusted R² sebesar 0,085 atau 8,5% menunjukkan bahwa kontribusi variabel *financial distress*, *auditor switching* dan ukuran perusahaan dalam mempengaruhi *audit delay* hanya sebesar 8,5% sisanya 91,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar variabel yang diteliti.

Simpulan

Audit delay merupakan keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang sudah diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan laporan keuangan akan mengakibatkan *audit delay*. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa factor, misalnya *financial distress*, *auditor switching* dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif

terhadap audit delay, ini terjadi karena 54,6% di industri pertambangan mengalami kondisi *financial distress*, sehingga auditor sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam membuat opini audit, akibatnya semakin meningkatkan keterlambatan penyampaian laporan keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan dan waktu yang dibutuhkan dalam menyampaikan laporan keuangan rata-rata 98 hari.

Penelitian ini masih mempunyai banyak keterbatasan karena jumlah sampel terbatas 190 data, hanya mengambil industri pertambangan serta hanya menggunakan variable *financial distress*, *auditor switching*, ukuran perusahaan sebagai variable independen serta *audit delay* sebagai variable dependen. Dengan adanya keterbatasan tersebut diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan sebagainya serta menambahkan jumlah sampel yang lebih banyak.

Daftar Pustaka

- Armanto Witjaksono dan Mega Silvia. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 41–54.
- Icek Ajzen. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. *Englewood Cliffs*, (Prentice-Hall).
- Icek Ajzen. (1991). Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Listyaningsih dan Cahyono. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Financial Distress Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur terdaftar di BEI). *Semnas Dan Call for Paper, FE, Universitas Ponorogo*.
- Lunenburg, F. C. (2012). Compliance Theory and Organizational Effectiveness. *International Journal of Scholarly Academic Intellectual Diversity*, 14(1), 1–4. Retrieved from <http://nationalforum.com/Electronic Journal Volumes/Lunenburg, Fred C Compliance Theory and Organizational Effectiveness IJSAID V14 N1 2012.pdf>
- Megayanti, P., & Budiarta, I. (2016). Pengaruh Pergantian Auditor, Ukuran Perusahaan, Laba Rugi Dan Jenis Perusahaan Pada Audit Report Lag. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1481–1509.
- OJK. (1995). UU RI no 1995. *Pasar Modal*. Retrieved from [https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/undang-undang/Documents/Pages/undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal/UU Nomor 8 Tahun 1995 \(official\).pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/undang-undang/Documents/Pages/undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal/UU Nomor 8 Tahun 1995 (official).pdf)
- Praptika, P., & Rasmini, N. (2016). Pengaruh Audit Tenure, Pergantian Auditor Dan Financial Distress Pada Audit Delay Pada Perusahaan Consumer Goods. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(3), 2052–2081.
- Rustiarini and Sugiarti. (2013). No Title. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 2(2), 657–675. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/1676/1464>
- Sawitri, N. M. D. C., & Budiarta, I. K. (2018). Pengaruh Audit Tenure dan Financial Distress pada Audit Delay dengan Spesialisasi Auditor Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1965. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p12>
- Sofiana, E., Suwarno, & Hariyono, A. (2018). Pengaruh Financial Distress, Auditor Switching dan Audit Fee terhadap Audit Delay. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 1(1), 64–79.
- Syofiana, E., Suwarno, S., & Haryono, A. (2018). Pengaruh Financial Distress, Auditor Switching dan Audit Fee terhadap Audit Delay pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 1(1), 64. <https://doi.org/10.30587/jiatax.v1i1.449>
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 15(1), 56–67.